



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di perlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi dan terpadu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Daerah perlu disusun arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Tahun 2023 - 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
4. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
5. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
7. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
8. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
18. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
20. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-jawab utama layanan terkait.
21. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
22. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
23. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, mencakup di dalamnya: dokumen yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang digunakan, data masukan dan informasi atau produk yang dihasilkan, dan standar masing-masing aktivitas, masukan, dan luaran.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai.
25. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
27. Bupati adalah Bupati Banggai.
28. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
29. Perangkat Daerah Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan proses bisnis, Arsitektur data dan informasi, Arsitektur aplikasi SPBE, Arsitektur infrastruktur SPBE, Arsitektur Keamanan SPBE, Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen serta penyelenggaraan SPBE dan Peta Rencana dan Perkiraan Biaya Kegiatan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan terpadu serta mendiskripsikan arah dan langkah penyiapan dalam pelaksanaan SPBE yang terintegrasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini pelaksanaan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Daerah yaitu :
 - a. terlaksananya tata kelola dan manajemen SPBE;
 - b. terlaksananya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
 - c. terselenggaranya infrastruktur dan aplikasi SPBE yang terintegrasi; dan
 - d. terjaminnya keamanan data dan informasi melalui pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB II ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE

Bagian Kesatu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk :
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; dan
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah di susun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (2) Dalam penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Daerah Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelaraskan Arsitektur SPBE Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. buku 1 yang berisi Analisis Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur;
 - b. buku 2 yang berisi Arsitektur Proses Bisnis dan SOP;
 - c. buku 3 yang berisi Arsitektur Data dan Informasi, serta Layanan SPBE;

- d. buku 4 yang berisi Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. buku 5 yang berisi Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - f. buku 6 yang berisi Arsitektur dan Keamanan SPBE;
 - g. buku 7 yang berisi Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen, serta penyelenggara SPBE; dan
 - h. buku 8 yang berisi Peta Rencana dan Perkiraan Biaya Kegiatan
- (2) Buku Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah.
 - (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar penggunaan data dan informasi pada instansi Pemerintah Daerah.
 - (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar penerapan integrasi layanan SPBE pada instansi Pemerintah Daerah.
 - (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE instansi Pemerintah Daerah.
 - (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah di lakukan reviu dan evaluasi setiap tahun.
- (2) Reviu dan Evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian dan perubahan Arsitektur Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan RPJMD; dan
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyampaikan hasil reviu dan evaluasi arsitektur SPBE kepada tim koordinasi SPBE untuk di tindaklanjuti.
- (4) Bupati menetapkan perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Daerah yang memuat :
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;

- e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berpedoman pada :
- a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - c. RPJMD; dan
 - d. Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah mengkoordinir Penyusunan Peta Rencana SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melakukan reviu dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
- (2) Reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
- a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - e. perubahan RPJMD;
 - f. perubahan Arsitektur SPBE;
 - g. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan
 - h. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan hasil reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Bupati menetapkan perubahan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Kepala Bagian Organisasi;
 - c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah;
 - e. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - g. Anggota lain sesuai ketentuan dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas dan program kerja yang dikomunikasikan kepada semua Perangkat Daerah.
- (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kolaborasi antar Perangkat Daerah, pemerintah daerah lain, dan pemerintah pusat dalam penerapan SPBE.
- (6) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (7) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan reviu dan evaluasi.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE setiap tahun.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Perubahan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditujukan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggara SPBE di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pembebanan Anggaran dalam menunjang pelaksanaan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2801